BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1249, 2018 BPKH. RKAT.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

www.peraturan.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumusan Kebijakan adalah pokok-pokok kebijakan tentang pengelolaan keuangan haji yang didasarkan kepada kemampuan keuangan haji, perkembangan ekonomi dan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
2. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi paling sedikit memuat visi, misi dan tujuan, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pengembangan keuangan haji.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelolaan keuangan haji.
4. Program adalah penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan atau beberapa kegiatan untuk menghasilkan *outcome*.

www.peraturan.go.id

5. *Outcome* atau hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
6. Sub Program adalah bagian dari penjabaran program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan atau beberapa kegiatan untuk menghasilkan yang mendukung pencapaian *outcome*.
7. Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
8. *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan untuk mendukung capaian sasaran Kegiatan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
11. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
12. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
13. Bidang adalah satuan kerja di lingkungan BPKH yang dipimpin oleh anggota BPKH sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RKAT bertujuan untuk:

a. memberikan panduan kepada Badan Pelaksana dalam rangka menyusun RKAT; dan

www.peraturan.go.id

b. memberikan panduan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penelaaahan terhadap rancangan RKAT yang diajukan oleh Badan Pelaksana.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) BPKH menyusun RKAT setiap tahun anggaran.
(2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. renstra BPKH;
    b. evaluasi kinerja dan anggaran, dan kebijakan anggaran.

Pasal 4

(1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat dokumen perencanaan anggaran tahunan yang paling sedikit berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelolaan keuangan haji.
(2) Penyusunan RKAT dilakukan secara berjenjang berdasarkan usulan dari masing-masing Bidang.

Bagian Kedua
Pendekatan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 5

(1) Penyusunan RKAT dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan, berdasarkan klasifikasi bidang dan program.
(2) Instrumen utama dalam menyusun RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator kinerja/target kinerja, evaluasi kinerja, dan standar biaya.

www.peraturan.go.id

(3) Rincian RKAT disusun menurut bidang, program, sub program, kegiatan, dan sumber pendanaan.

(4) Ketentuan mengenai bidang, program, sub program, Kegiatan, jenis belanja dan sumber pendanaan diatur dengan Peraturan Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 6

(1) Berdasarkan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), masing masing Bidang melakukan evaluasi pelaksanaan Program, sub program, dan Kegiatan pada tahun anggaran berjalan, dan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing Bidang menyusun RKAT Bidang dalam bentuk yang akan dibiayai maupun Kegiatan berkelanjutan dan Kegiatan baru.

(3) Dasar pengalokasian dalam menyusun Kegiatan berkelanjutan dan Kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan indikasi kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Renstra.

(4) Dalam menyusun RKAT Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Bidang harus mempertimbangkan Renstra, Rumusan Kebijakan, standar biaya dan hubungan logis antara program, sub program, Kegiatan, *Outcome,* dan *Output* yang dihasilkan.

(5) Rancangan RKAT pada masing masing Bidang disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana paling lambat akhir bulan Juni sebelum tahun anggaran berjalan.

(6) Format rancangan RKAT Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id